



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan kawasan perdesaan di daerah berdasarkan pendekatan pembangunan yang partisipatif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diperlukan adanya perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang melibatkan peran serta masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.
8. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
11. Pihak Ketiga adalah Lembaga Badan Hukum dan Perseorangan diluar Pemerintahan Desa, dan Pemerintah Daerah.
12. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan, adalah lembaga yang dibentuk sesuai tema dan deliniasi kawasan perdesaan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan, bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi , dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

KELEMBAGAAN TKPKP KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Di tingkat Kabupaten di bentuk TKPKP.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum dilakukan tahap pengusulan kawasan.

Pasal 5

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggotanya meliputi Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dan Kepala Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap, yaitu keanggotaannya tidak berubah meskipun kawasan perdesaan yang ditetapkan mengalami perubahan tema.
- (3) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. melakukan sosialisasi, supervisi dan memotivasi pembangunan kawasan perdesaan kepada BKAD, Camat dan Desa;
 - b. memfasilitasi usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - f. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal yang didelegasikan oleh Bupati;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi yang ditujukan kepada TKPKP Provinsi, dengan tembusan TKPKP Pusat.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi Daerah.

Pasal 6

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;
- c. pembentukan TKPKP Kawasan;
- d. pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- e. pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 8

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 9

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.

- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya- tidaknya memuat:
 - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 11

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari kabupaten yang terdiri dari beberapa Desa yang berbatasan dengan suatu wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan :
 - a. kegiatan pertanian ;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial, dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. kearian lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat
Pembentukan TKPKP Kawasan

Pasal 13

- (1) Setelah penetapan kawasan pedesaan di bentuk TKPKP Kawasan.
- (2) TKPKP Kawasan dibentuk setiap ada penambahan kawasan pedesaan baru.
- (3) Keanggotaan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, yaitu dapat berubah keanggotaannya tergantung pada tema Kawasan Pedesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 tahun.

Pasal 14

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi ketua tim (Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan), sekretaris (Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), koordinator klaster (sesuai klaster), anggota : perangkat daerah terkait, camat, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. melakukan usulan pembangunan kawasan pedesaan;
 - b. menyusun rencana pembangunan kawasan pedesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
 - c. melaksanakan rencana pembangunan kawasan pedesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan pedesaan. Pelaporan dilakukan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP Kawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi kawasan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Pasal 15

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Pedesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Pedesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Pedesaan.

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa berupa pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 18

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 19

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menjadi dasar perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan Kabupaten melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Juni 2017
BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd.
JOKO SUTOPO


Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Cap. ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum



WIYANTO, SH, M. Si

NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penyusunan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur antar perdesaan yang dilakukan melalui mekanisme tahapan, persiapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas